



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 09 /KEP/PENDIDIKAN/BPPT& PMD/2015

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL/IZIN PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 KIKIM SELATAN
KABUPATEN LAHAT**

KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 2 Kikim Selatan Nomor : 420 / 03 / SMAN 2 / Pendik / 2015 Tanggal 22 Juni 2015;
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor 420/1659/Dikmen/Pendik/2015 Tanggal 18 Juni 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMA Negeri 2 Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- c. Bahwa untuk kelengkapan administrasi lembaga pendidikan dan guna kelengkapan dokumen resmi Izin Lembaga Pendidikan SMA Negeri 2 Kecamatan Kikim Selatan di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMA Negeri dimaksud;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Lahat Melalui Kepala BPPT & PMD Kabupaten Lahat Tentang Izin Pendirian dan Operasional SMA Negeri 2 Kecamatan Kikim Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 Tanggal 17 September 2009 Tentang Standar Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;
8. Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT&PMD/2015 Tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMA Negeri 2 Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Kedua : Dengan penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatas maka Kepada SMA Negeri 2 Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat dapat melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan dengan jenjang pendidikan yang di kelolanya yang penyelenggaraannya tetap mentaati semua Peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi perubahan, sehingga tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional tersebut sewaktu-waktu dapat di tinjau kembali;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 25 - 6 - 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT


ELFA EDISON, SP
PEMBINA

Nip. 196910101997031005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lahat (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
3. Inspektur Kab Lahat
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat
5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lahat
6. Camat Kikim Selatan
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kikim Selatan
8. Kepala Desa Nanjungan Kikim Selatan